

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian/ Tipe Penelitian

Penelitian tentang upaya pemerintah dalam penegakan hukum kepada pengrajin tahu di Kabupaten Wonogiri adalah penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar.

B. Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pembuangan limbah oleh pengrajin tahu di Kabupaten Wonogiri.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm 50

undangan yang ada kaitannya dengan dengan pelanggaran dalam pembuangan limbah oleh pengrajin tahu di Kabupaten Wonogiri.

Bahan Hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
- 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Berita
- 5) Hasil Penelitian

- c. Bahan Hukum Tersier:
 - 1) Kamus istilah hukum
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia

C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti:

1. Pabrik Industri Tahu di Kecamatan Giritontro
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
3. Perpustakaan UMY
4. Laboratorium UMY
5. Perpustakaan di Jogja, dan
6. Media internet

D. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan informan.

- a. Narasumber yang terkait dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti karena kompetensi keilmuan yang dimiliki dalam bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
- b. Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan terkait langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:
 - 1) Pemilik/ Pengusaha Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro
 - 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Toetik Indrianti, SH, MM
- c. Responden merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan karena responden adanya di masyarakat di dalam penelitian itu dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.